



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru PNS di SMK Negeri I Berastagi, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, disebut sebagai Penggugat;

Melawan

, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak bekerja, warganegara Indonesia, tinggal Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat secara tertulis dengan suratnya tanggal 8 Mei 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 11 Mei 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 02 Juni 2001 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 268/12/VI/2001 tertanggal 05-06-2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah mendapat izin dari atasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 1 Berastagi tertanggal 07 Mei 2018;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat selama 12 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Perumahan Anugerah Permai Desa Tadukan Raga, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Fadilla Salsabila, perempuan, lahir 01-06-2002;
- b. Ghiffari Afzal Fauzan, laki-laki, lahir 24-05-2005;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2013;

6. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak pernah memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sejak tahun 2013, karenanya Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat tidak pernah peduli terhadap biaya pendidikan anak-anak;

7. Bahwa akibat dari posita 6 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering mendiamkan Penggugat ketika sedang bertengkar;

8. Bahwa akibatnya sejak awal April 2018 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, dan 1 minggu kemudian Penggugat pergi

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

9. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 1 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke alamat masing-masing untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diperintahkan untuk mengurus izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, dan izin dimaksud belum diperoleh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat. Atas nasehat dan saran Majelis tersebut, lalu Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat *in person* secara lisan menyatakan mencabut gugatannya, hal tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatan *aquo* sebelum Tergugat memberikan jawaban, oleh karena itu pencabutan *aquo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara *aquo*, maka tidak ada lagi alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* lebih lanjut, dan oleh karena itu harus dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 11 Mei 2018 dari Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Drs. Husnul Yakin, S.H,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. Sri Handayani, S.Ag., MH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs Ridwan Arifin.

Drs. Husnul Yakin, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S.Ag., MH.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.00
----	-------------------	----	-----------

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	Rp	300.000.00
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000.00
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000.00
<hr/>			
	Jumlah	Rp	391.000.00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)